

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan ini terkait dengan beberapa penelitian terdahulu. Berikut akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu beserta persamaan dan perbedaan:

2.1.1 Ummulkhayr et al., 2017

Peneliti Ummulkhayr et al., (2017) melakukan penelitian berjudul “*Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslims Living Under Non-Islamic Governments*”. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor penentu kepatuhan zakat di kalangan Muslim yang tinggal di wilayah non-Islam. Penelitian dilakukan melalui wawancara kualitatif yaitu wawancara dengan umat Muslim di wilayah studi. Objek penelitian berjumlah 30 orang yang terdiri dari 10 orang mustahik, 10 orang muzakki, dan 10 orang para ulama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor ketidakpatuhan umat muslim membayar zakat yaitu tidak adanya dukungan pemerintah atau institusional mengakibatkan ketidaktahuan, kurangnya pengorganisasian, dan masalah sikap. Peneliti menawarkan sebuah rekomendasi untuk membantu umat Islam di daerah-daerah seperti itu yaitu meminta kepada negara muslim yang terorganisir untuk membangun lembaga zakat untuk kaum muslim di negara non-muslim dengan memberikan bantuan berupa staf dan peralatan untuk lembaga tersebut.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Ummulkhayr et al., 2017 yaitu sama-sama membahas mengenai kepatuhan muzakki dalam membayar zakat.
2. Persamaan ini dengan penelitian Ummulkhayr et al., 2017 yaitu merupakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Ummulkhayr et al., 2017 yaitu pada objek penelitian. Objek penelitian Ummulkhayr et al., 2017 yaitu kaum muslim di negara non-muslim. Sedangkan objek penelitian ini tenaga pendidik di tingkat dasar yaitu guru sekolah dasar Islam.

2.1.2 Wahyudin et al., 2018

Peneliti Wahyudin et al., 2018 meneliti tentang “Studi Deskriptif Perilaku Membayar Zakat Profesi”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perilaku muzakki dalam membayar zakat. Peneliti ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menyebarkan kuesioner kepada 71 responden terpilih yang berada di lingkungan Unsoed Purwokerto yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat pemahaman yang rendah mengenai zakat profesi mempengaruhi perilaku muzakki dalam membayar zakat profesi sesuai dengan perhitungan yang tepat dan waktu membayar zakat profesi. Selain itu, kurang patuhnya muzaki membayar zakat profesi disebabkan kurangnya informasi mengenai tempat penyaluran zakat profesi di lingkungan pekerjaan yang ditunjukkan dari nilai persentase responden yang tinggi terkait tidak adanya lembaga

yang mengelola zakat.

Persamaan:

1. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wahyudin, dkk (2018) yaitu pembahasan mengenai kepatuhan muzakki membayar zakat profesi.
2. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Wahyudin, dkk (2018) yaitu sama-sama meneliti pada tenaga pendidik.

Perbedaan:

1. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahyudin, dkk (2018) yaitu membahas hal-hal yang mempengaruhi perilaku membayar zakat, sedangkan penelitian ini membahas perilaku dan kepatuhan membayar zakat.
2. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Wahyudin, dkk (2018) yaitu pada objek penelitian. Objek penelitian Wahyudin, dkk (2018) yaitu tenaga pendidik dan kependidikan di lingkungan Unsoed Purwokerto, sedangkan objek penelitian ini tenaga pendidik di tingkat dasar yaitu guru sekolah dasar Islam.

2.1.3 Melisa & Yuliani, 2020

Melisa & Yuliani, 2020 melakukan penelitian tentang “Pemahaman Dan Minat Dosen Serdos (dosen yang bersertifikat) Dalam Menunaikan Zakat Profesi Melalui Pemotongan Bendaharawan UNIKS”. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman dan minat dosen UNIKS dalam mengeluarkan zakat profesi dengan cara pemotongan gaji melalui bendahara UNIKS. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di Universitas Islam Kuantan Singingi Jalan Gatot Sobroto km. 7 desa Jake Kecamatan Kuantan Tengah dengan pendekatan kualitatif yang berkaitan dengan

populasi. Populasi dalam penelitian ini seluruh dosen dan karyawan yang membayar zakat melalui potongan bagian keuangan yang berjumlah 114 orang kemudian untuk memudahkan peneliti mengambil sampel sebanyak 53 orang yang disebar angket tentang pemahaman dan minat berzakat. Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data penyebaran angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini yaitu dosen dan karyawan di UNIKS telah membayar zakat profesi dari pendapatan gaji yang dibayarkan melalui bendahara secara langsung dan para dosen dan karyawan mengetahui kewajiban zakat tersebut melalui beberapa metode seperti, melalui membaca buku fiqh Islam dan lainnya mengenai zakat itu sebanyak 25 orang berkisar 59.5%, memperoleh pengetahuan melalui ceramah ustaz sebanyak 9 orang dan berkisar 21,3%, melalui informasi teman sejawat yang berpengetahuan agama Islam sebanyak 5 orang dan berkisar 12 % dan melalui tim sosialisasi sebanyak 3 orang dan berkisar 7,1%. Sedangkan hasil penelitian mengenai minat dosen dan karyawan UNIKS dalam menunaikan zakat di UPZ unit sebagai perpanjangan dari BAZNAS provinsi Riau diketahui sebanyak 32 orang dan berkisar 76 %, yang menunaikan zakat dan sebanyak 10 orang berkisar 24% mengetahui zakat tetapi belum menunaikan zakat karena belum sampai nisab dari pendapatan profesi dari gaji di UNIKS berdasarkan berdasarkan angket yang kembali. Akan tetapi berdasarkan laporan bagian keuangan uniks bahwa seluruh zakat langsung di uniks di setorkan ke UPZ UNIKS.

Persamaan:

Persamaan penelitian Melisa & Yuliani, 2020 dengan penelitian yaitu:

1. Merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.
2. Penelitian yang membahas mengenai zakat profesi.
3. Sampel data penelitian yaitu seorang tenaga pendidik.
4. Terdapat pembahasan mengenai perilaku dan kepatuhan tenaga pendidik dalam menunaikan zakat profesi.
5. Menggunakan metode pengumpulan data wawancara.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian Melisa & Yuliani, 2020 dengan penelitian yaitu:

1. Lokasi penelitian. Penelitian Melisa & Yuliani, 2020 dilakukan di Universitas Islam Kuantan Singingi (UNIKS), sedangkan penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam daerah Sukolilo, Surabaya.

2.1.4 Abdul Shukor, 2021

Abdul Shukor, 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Motivasi Pembayaran Zakat Pendapatan: Satu Analisis Kualitatif”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seorang individu dalam membayar zakat penghasilan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan informan dari penelitian ini yaitu enam orang pekerja terpilih yang terdiri dari pegawai undang-undang, guru, perancang kewangan, sukarelawan, jurutera, dan pegawai tadbir. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan.

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat lima faktor utama yang dapat mendorong seseorang untuk menunaikan zakat penghasilan yaitu tuntutan agama, keberkahan rezeki, tuntutan dari institusi tempat bekerja, sebagai rasa tanggung

jawab, dan kemudahan pembayaran zakat pendapatan. Selain itu, peneliti juga menemukan hasil penelitian mengenai cara-cara yang dilakukan individu dalam membayar zakat penghasilan yaitu melalui skim potongan zakat bulanan, pembayaran zakat secara digital, dan membayar zakat pada lembaga-pembaga PPZ-MAIWP.

Persamaan:

Persamaan penelitian Abdul Shukor, 2021 dengan penelitian yaitu:

1. Merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.
2. Penelitian yang membahas mengenai zakat profesi.
3. Terdapat pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam menunaikan zakat profesi.
4. Menggunakan metode pengumpulan data wawancara.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian Abdul Shukor, 2021 dengan penelitian yaitu:

1. Lokasi penelitian. Penelitian Abdul Shukor, 2021 dilakukan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur sedangkan penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam daerah Sukolilo, Surabaya.
2. Informan. Informan pada penelitian yaitu pekerja dari berbagai jenis profesi, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada profesi guru Sekolah Dasar Islam.

2.1.5 Fauzi & Ilyas, 2021

Fauzi & Ilyas, 2021 melakukan penelitian yang berjudul “Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Sd Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro Di Kabupaten Bulukumba)”. Tujuan penelitian ini

yaitu untuk menganalisis apakah guru SD Negeri 218 Desa Batang sudah mengimplementasikan zakat profesi dan ditinjau dengan hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro serta dokumen-dokumen/arsip. Jenis penelitian ini tergolong kualitatif deskriptif yaitu berupa penelitian lapangan (*file research*) dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan empiris. Adapun sumber data penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Lalu teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan melalui tiga tahapan yaitu: Reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan zakat profesi Guru SD 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukuma belum sepenuhnya berjalan karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijtihad para ulama dan Fatwa MUI nomor 3 Tahun 2013 tentang zakat penghasilan dengan nishab 85gram emas. Guru-guru juga mempunyai hambatan karena kurangnya sosialisasi tentang zakat profesi. Dalam pandangan hukum Islam seseorang baru berkewajiban berzakat apabila harta yang dimilikinya mencapai nishab dan seseorang yang berhutang, jelas punya kewajiban nomor satu untuk membayar hutangnya.

Persamaan:

Persamaan penelitian Fauzi & Ilyas, 2021 dengan penelitian yaitu:

1. Merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian yang membahas mengenai zakat profesi.
3. Terdapat pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam menunaikan zakat profesi.
4. Menggunakan metode pengumpulan data wawancara.
5. Informan penelitian Fauzi & Ilyas, 2021 sama dengan penelitian ini yaitu seorang yang berprofesi sebagai guru sekolah dasar.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian Fauzi & Ilyas, 2021 dengan penelitian yaitu:

1. Lokasi penelitian. Penelitian Fauzi & Ilyas, 2021 dilakukan di sekolah dasar negeri di Bulukamba, sedangkan penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam daerah Sukolilo, Surabaya.
2. Informan pada Fauzi & Ilyas, 2021 yaitu guru yang berstatus aparatur sipil negara (ASN), sedangkan penelitian ini pada guru yang bersertifikat.

2.1.6 Farah et al., 2019

Farah et al., 2019 melakukan penelitian dengan judul "*Compliance behaviour on Zakat donation: A qualitative approach*". Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji tentang perilaku kepatuhan membayar zakat pada sivitas akademika Fakultas Ekonomi & Manajemen Universiti Kebangsaan Malaysia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kasus, dengan melakukan pendekatan semi terstruktur wawancara dengan 10 informan. Jumlah populasi penelitian ini adalah tingkat individu dengan sampel terbatas pada sivitas akademika Fakultas Ekonomi & Manajemen Universiti Kebangsaan Malaysia. Data diperoleh melalui interaksi langsung dengan partisipan dengan wawancara

tidak terstruktur. Dalam hal ini, peneliti menggunakan tape recorder dan notepad untuk merekam dan merekam tanggapan orang yang diwawancarai.

Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat keberagaman perilaku yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat. Adapun keberagaman perilaku kepatuhan membayar zakat antara sivitas akademika Universitas Nasional Malaysia yaitu kesadaran zakat sebagai kewajiban agama, pengetahuan tentang zakat, untuk membantu mustahik yang membutuhkan, keyakinan akan kewajiban membayar zakat, untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang Muslim, pengaruh dari amil zakat, pengurang pajak, membersihkan harta dan kekayaan, dan pentingnya peran guru agama.

Persamaan:

Persamaan penelitian Farah et al., 2019 dengan penelitian yaitu:

1. Merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif.
2. Penelitian yang membahas mengenai perilaku kepatuhan zakat profesi.
3. Menggunakan metode pengumpulan data wawancara.
4. Informan penelitian sama-sama pada tenaga kerja pendidik.

Perbedaan:

Perbedaan penelitian Farah et al., 2019 dengan penelitian yaitu:

1. Lokasi penelitian. Penelitian Fauzi & Ilyas, 2021 dilakukan di Fakultas Ekonomi & Manajemen Universiti Kebangsaan Malaysia, sedangkan penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Islam daerah Sukolilo, Surabaya.

Tabel 2.1
RINGKASAN PENELITIAN TERDAHULU

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Objek Penelitian	Metode Penelitian	Hasil
1.	Ummulkhayr et al., (2017)	<i>Determinants of Zakat Compliance Behavior among Muslims Living Under Non-Islamic Governments</i>	Menyelidiki faktor-faktor penentu kepatuhan zakat di kalangan Muslim yang tinggal di wilayah non-Islam	Objek penelitian berjumlah 30 orang yang terdiri dari 10 orang mustahik, 10 orang muzakki, dan 10 orang para ulama.	Deskriptif kualitatif	Faktor ketidakpatuhan umat muslim membayar zakat yaitu tidak adanya dukungan pemerintah atau institusional mengakibatkan ketidaktahuan, kurangnya pengorganisasian dan masalah sikap.
2.	Wahyudin et al., 2018	Studi Deskriptif Perilaku Membayar Zakat Profesi	Mendeskripsikan perilaku muzakki dalam membayar zakat.	Objek penelitian yaitu 71 responden terpilih yang berada di lingkungan Unsoed Purwokerto yang terdiri dari tenaga pendidik dan tenaga kependidikan.	Penelitian kualitatif dengan metode kuesioner kepada responden terpilih	Hasil penelitian menjelaskan bahwa tingkat pemahaman yang rendah mengenai zakat profesi sehingga menurunkan perilaku muzakki dalam membayar zakat profesi sesuai dengan perhitungan yang tepat dan waktu membayar zakat profesi.
3.	Melisa & Yuliani, 2020	Pemahaman Dan Minat Dosen Serdos (dosen yang bersertifikat) Dalam Menunaikan Zakat Profesi Melalui Pemotongan Bendaharawan UNIKS	Mengetahui tingkat pemahaman dan minat dosen UNIKS dalam mengeluarkan zakat profesi dengan cara pemotongan gaji melalui bendahara UNIKS.	Objek penelitian yaitu sebanyak 53 orang terdiri dari dosen dan karyawan UNIKS dengan menyebarkan angket tentang pemahaman dan minat berzakat.	Penelitian kualitatif dengan metode penyebaran angket atau kuesioner, wawancara, dan dokumentasi.	Hasil dari penelitian ini bahwa ada beberapa sumber yang mempengaruhi pengetahuan dosen dalam mengetahui kewajiban zakat yaitu dari membaca buku ilmu fiqh, ceramah ustadz, kerabat yang mempunyai pengetahuan agama, dan dari kegiatan sosialisasi zakat.
4.	Abdul Shukor, 2021	Motivasi Pembayaran Zakat Pendapatan: Satu Analisis Kualitatif	Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi seorang individu dalam	Enam orang pekerja terpilih yang terdiri dari pegawai undang-undang, guru, perancang	Penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data	Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat lima faktor utama yang dapat mendorong seseorang untuk menunaikan zakat penghasilan yaitu

			membayar zakat penghasilan di Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur.	kewangan, sukarelawan, jurutera, dan pegawai tadbir	dilakukan dengan wawancara langsung kepada informan.	tuntutan agama, keberkahan rezeki, tuntutan dari institusi tempat bekerja, sebagai rasa tanggung jawab, dan kemudahan pembayaran zakat pendapatan,
5.	Fauzi & Ilyas, 2021	Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Sd Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro Di Kabupaten Bulukumba)	Menganalisis apakah guru SD Negeri 218 Desa Batang sudah mengimplementasikan zakat profesi dan ditinjau dengan hukum Islam	Sumber data dalam penelitian ini adalah Aparatur Sipil Negara SD Negeri 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro serta dokumen-dokumen/arsip.	Penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi	Hasil penelitian di lapangan dapat di kemukakan bahwa pelaksanaan zakat profesi Guru SD 218 Desa Batang Kecamatan Bontotiro Kabupaten Bulukumba belum sepenuhnya berjalan karena penghasilan yang mereka terima belum mencapai batas nishab sesuai dengan kesepakatan ijthid para ulama dan Fatwa MUI nomor 3 Tahun 20013.
6.	Farah et al., 2019	<i>Compliance behaviour on Zakat donation: A qualitative approach</i>	Mengkaji tentang perilaku kepatuhan membayar zakat pada sivitas akademika Fakultas Ekonomi & Manajemen Universiti Kebangsaan Malaysia.	10 informan pada sivitas akademika Fakultas Ekonomi & Manajemen Universiti Kebangsaan Malaysia.	Pendekatan kualitatif dengan metode kasus, dengan melakukan pendekatan semi terstruktur wawancara	Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat keberagaman perilaku yang mempengaruhi kepatuhan seseorang dalam membayar zakat yaitu kesadaran zakat sebagai kewajiban agama, pengetahuan tentang zakat, untuk membantu mustahik yang membutuhkan, keyakinan akan kewajiban membayar zakat, untuk mendapatkan ridho dan pahala dari Allah, untuk membantu meningkatkan kesejahteraan orang Muslim, pengaruh dari amil zakat, pengurang pajak, membersihkan harta dan kekayaan, dan pentingnya guru agama.

Sumber: Ummulkhayr et al., (2017), Wahyudin et al., (2018), Melisa & Yuliani, (2020), Abdul Shukor, (2021), Fauzi & Ilyas, (2021), Farah et al., (2019).

2.2 Landasan Teori

Landasan teori akan membahas tentang teori-teori yang ada dalam penelitian ini sebagai acuan peneliti dalam penulisan dengan buku maupun kajian pustaka. Berikut teori yang melatarbelakangi dan mendasari penelitian ini:

2.2.1 Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu *al-barakatu* yang mempunyai arti keberkahan, *ath-thaharatu* yang memiliki arti kesucian, *al-namaa* yang mempunyai arti pertumbuhan dan perkembangan, dan *ash-shalahu* yang memiliki arti keberesan (Fauzia, 2019).

Secara bahasa, zakat berasal dari kata dasar (masdar) *zaka* yang bermakna berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Sesuatu itu disebut zakat, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sedang secara istilah zakat merupakan kewajiban yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim dari harta yang dimiliki dan telah memenuhi kriteria wajib zakat. (BAZNAS, 2019)

Zakat dalam Islam merupakan sebagian harta yang diberikan oleh umat Islam kepada orang-orang yang berhak menerima (fakir miskin) yang dilandasi atas nama Allah dengan harapan akan memperoleh barakah, penyucian jiwa dan berkembangnya kebajikan yang banyak (Aibak, 2015).

B. Landasan Hukum Zakat

Mengeluarkan zakat hukumnya adalah *fardu 'ain*, seperti kewajiban rukun Islam yang lainnya atas tiap-tiap orang yang telah cukup memenuhi rukun dan syarat dalam membayar zakat. Dalil kewajiban zakat diantaranya sebagai berikut: Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 56:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوا

Artinya “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat”.

Allah memerintahkan untuk menegakkan shalat dengan melaksanakan rukun, syarat dan adabnya baik secara lahir maupun batin. Selain perintah shalat, pada ayat di atas juga terdapat perintah menunaikan zakat dari harta-harta yang Allah titipkan untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima (*mustahiq*). Dua ibadah tersebut merupakan ketaatan yang paling agung dan mulia, yang menggabungkan hak-Nya dengan hak makhluk-Nya dan supaya berbuat baik kepada sesama manusia. Dari penjelasan mengenai ayat di atas sudah jelas bahwa setiap muslim diwajibkan untuk melakukan zakat dari sebagian harta titipan dari Allah yang sudah mencapai nishab dan haul.

C. Kriteria Wajib Zakat

Wajib zakat memiliki kriteria yang harus terpenuhi agar dapat dikategorikan sebagai harta wajib zakat. Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam (BAZNAS, 2019) menyebutkan kriteria wajib zakat sebagai berikut:

1. Muslim, baik laki-laki maupun wanita
2. Merdeka, bukan hamba sahaya
3. Para pengikut Imam Hanafi memberikan kriteria harus baligh dan adil karena zakat sama seperti kewajiban yang lainnya (shalat, puasa, dan lain-lain)

Yusuf al-Qardhawi dalam (BAZNAS, 2019) menyebutkan kriteria kekayaan yang wajib zakat:

1. Milik penuh
2. Berkembang
3. Cukup nisab
4. Lebih dari kebutuhan biasa (surplus kebutuhan pokok)
5. Bebas dari hutang
6. Berlalu setahun (haul)

D. Hikmah dan Manfaat Zakat

Beberapa hikmah dan manfaat dibalik perintah berzakat (Madani, 2013) sebagai berikut:

1. Zakat dapat membiasakan orang yang menunaikannya memiliki sifat dermawan, sekaligus menghilangkan sifat pelit dan kikir.
2. Zakat dapat menguatkan benih persaudaraan, serta menambah rasa cinta dan kasi sayang sesama muslim.
3. Zakat merupakan salah satu upaya mengatasi kemiskinan.
4. Zakat dapat mengurangi angka pengangguran dan penyebab-penyebabnya. Sebab hasil zakat dapat digunakan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
5. Zakat dapat mensucikan jiwa dan hati dari rasa dendam, serta menghilangkan iri hati dan kebencian dari orang-orang miskin terhadap orang-orang kaya.
6. Zakat dapat membantu menumbuhkan perekonomian umat.

2.2.2 Zakat Profesi

A. Pengertian Zakat Profesi

Menurut Qardawi dalam (Baidowi, 2018) zakat profesi adalah zakat yang di keluarkan dari hasil apa yang diperoleh dari pekerjaan dan profesinya. Misalnya pekerjaan yang menghasilkan uang baik itu pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung dengan orang lain, berkat kecekatan tangan ataupun otak (professional). Maupun pekerjaan yang dikerjakan seseorang buat pihak lain baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah yang diberikan, dengan tangan, otak, ataupun keduanya. Penghasilan dari pekerjaan seperti itu berupa gaji, upah, ataupun honorarium. Yang demikian itu apabila sudah mencapai nisabnya dan haulnya pendapatan yang ia hasilkan harus di keluarkan zakatnya.

B. Landasan Hukum Zakat Profesi

Menurut ilmu ushul fiqh (metodologi hukum Islam), untuk menyelesaikan kasus- kasus yang tidak diatur oleh nash (al-Quran dan al-Sunnah) secara jelas ini, dapat diselesaikan dengan jalan mengembalikan persoalan tersebut kepada al-Quran dan sunnah itu sendiri. Pengembalian kepada dua sumber hukum itu dapat dilakukan dengan dua cara, yakni dengan perluasan makna lafaz dan dengan jalan qias (analogi) (Baidowi, 2018). Pengenaan zakat atas kekayaan yang diperoleh dari hasil suatu profesi didasarkan pada nash-nash yang bersifat umum, diantaranya Surat al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”*

Dari ayat di atas kata “ما” yang artinya "apa saja sebagian dari hasil (apa saja) yang kamu usahakan yang baik-baik" kata ini mengandung pengertian secara luas yaitu diperintahkan kepada setiap muslim untuk menafkahkan sebagian dari segala hasil usaha. Pada saat ini hasil usaha tidak hanya bentuk pendapatan dari berdagang, namun juga hasil usaha dalam bentuk gaji bagi karyawan. Oleh karena itu, setiap muslim diwajibkan untuk mengeluarkan zakat dari segala macam penghasilan pada saat ini (gaji, honorarium, dll) dari segala profesi berdasarkan ketentuan QS.Al-Baqarah:267.

Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa MUI No. 3 Tahun 2008 mengenai zakat penghasilan atau profesi. Fatwa ini mengatur bahwa segala penghasilan adalah segala jenis pendapatan yang didapatkan seperti gaji, upah, jasa, honorarium, dan lainnya yang didapatkan dengan cara halal maka wajib dikeluarkan zakatnya.

C. Nishab dan Kadar Zakat Profesi atau Penghasilan

Seseorang dikatakan sudah wajib menunaikan zakat penghasilan apabila ia penghasilannya telah mencapai nishab zakat pendapatan menurut BAZNAS sebesar 85gr emas per tahun. Hal ini dikuatkan dalam SK BAZNAS Tahun 2021 Tentang Nisab Zakat Pendapatan dan Jasa tahun 2021, bahwa;

- 1) Nishab zakat pendapatan/ penghasilan pada tahun 2021 adalah senilai 85gram emas atau setara dengan Rp79.738.415 (Tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus

tiga puluh delapan empat ratus lima belas rupiah) per tahun atau Rp6.644.868 (Enam juta enam ratus empat puluh empat ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah) per bulan.

- 2) Dalam praktiknya, zakat penghasilan dapat ditunaikan setiap bulan dengan nilai nishab perbulannya adalah setara dengan nilai seperduabelas dari 85gram emas (seperti nilai yang tertera di atas) dengan kadar 2,5%. Jadi apabila penghasilan setiap bulan telah melebihi nilai nishab bulanan, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari penghasilannya tersebut
- 3) Ada banyak jenis profesi dengan pembayaran rutin maupun tidak, dengan penghasilan sama dan tidak dalam setiap bulannya. Jika penghasilan dalam 1 bulan tidak mencapai nishab, maka hasil pendapatan selama 1 tahun dikumpulkan atau dihitung, kemudian zakat ditunaikan jika penghasilan bersihnya sudah cukup nishab.

Selain itu, terdapat pendapat Yusuf Al-Qardhawi dalam (masyhur, 2021) nishab zakat profesi. Setiap profesi memiliki periode penerimaan gaji atau pendapatan yang berbeda-beda, ada yang diterima dengan periode harian seperti dokter, ada juga yang per bulan seperti guru sekolah, pegawai, dll. Dengan adanya hal ini, Yusuf Al Qardhawi memberikan pendapatnya mengenai nishab zakat profesi yang terbagi menjadi dua pendekatan sesuai dengan pendapatan yang diterima, yaitu:

1. Untuk orang yang memiliki gaji atau pendapatan dengan diterima secara bulanan, maka pendekatan nishab zakat profesinya diqiyaskan dengan zakat pertanian yaitu nishab jika mencapai 5 wasaq yang senilai dengan 653kg gabah

kering giling dan zakatnya 2,5% yang dikeluarkan ketika menerima gaji setiap bulan. Berdasarkan data BPS harga gabah kering giling adalah sekitar Rp5.000/kg jika dikalikan dengan 653kg maka nishab zakat profesi jika diqiyaskan dengan zakat pertanian yaitu sebesar Rp3.265.000/bulan.

2. Untuk profesi yang penghasilannya tidak bulan seperti dokter, pengacara, dan lainnya dapat menggunakan pendekatan zakat harta yaitu nishabnya sebesar 85 gram emas setelah jumlah penghasilan yang diakumulasikan selama satu tahun dengan besar zakatnya adalah 2,5% persen.

D. Cara Menghitung Zakat Profesi atau Penghasilan

Menurut Yusuf Qardhawi dalam (Saprida, 2016) perhitungan zakat profesi dibedakan menurut dua cara:

1. Secara langsung, zakat dihitung dari 2,5% dari penghasilan kotor secara langsung, baik dibayarkan bulanan atau tahunan. Metode ini lebih tepat dan adil bagi mereka yang diluaskan rezekinya oleh Allah.

Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 3.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar zakat sebesar: $2,5\% \times \text{Rp}3.000.000 = \text{Rp} 75.000$ per bulan atau Rp 900.000 per tahun.

2. Setelah dipotong dengan kebutuhan pokok, zakat dihitung 2,5% dari gaji setelah dipotong dengan kebutuhan pokok. Metode ini lebih adil diterapkan oleh mereka yang penghasilannya pas-pasan.

Contoh: Seseorang dengan penghasilan Rp 1.500.000, dengan pengeluaran untuk kebutuhan pokok Rp 1.000.000 tiap bulannya, maka wajib membayar

zakat sebesar: $2,5\% \times (1.500.000 - 1.000.000) = \text{Rp } 12.500$ per bulan atau Rp150.000,- per tahun.

2.2.3 *Maqashid Syariah*

A. Pengertian *Maqashid Syariah*

Menurut al-Syathibi dalam (Aibak, 2015) bahwa sesungguhnya syari'at itu bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat atau hukum-hukum itu disyari'atkan untuk kemaslahatan hamba. Apabila ditelaah lebih lanjut dari pernyataan al-Syathibi tersebut, dapat dikatakan bahwa kandungan *maqashid al-syariah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Pandangan al-Syathibi seperti ini tidak lain karena bertitik tolak dari suatu pemahaman bahwa suatu kewajiban (taklif) diciptakan dalam rangka merealisasi kemaslahatan hamba; dan tidak satupun dari hukum Allah itu tidak mempunyai tujuan, semuanya mempunyai tujuan, sehingga apabila hukum itu tidak mempunyai tujuan, maka sama saja dengan membebankan sesuatu yang tak dapat dilaksanakan (*taklif ma la yutaq*) (Aibak, 2015).

Di antara ulama modern adalah Ibnu Asyur (w. 1393 H) dalam (Sarwat, 2019) mendefinisikan *maqashid syariah* menjadi dua macam, yaitu umum dan khusus. Definisi *maqashid syariah* yang umum menurut Ibnu Asyur adalah: "Sejumlah makna dan hikmah yang disimpulkan bagi pembuat syariah pada semua syariah atau sebagian besarnya". Sedangkan definisi yang khusus adalah: "Hal-hal yang dikehendaki syari' (Allah) untuk merealisasikan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-tindakan mereka secara khusus".

B. Pembagian *Maqashid Syariah*

Ibnu Syatibi dalam (Karim, 2014) membagi *maqashid* menjadi tiga tingkatan yaitu *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.

a. Dharuriyat

Jenis *maqashid* ini merupakan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan lima unsur pokok dalam kehidupan manusia yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pemeliharaan terhadap lima hal tersebut dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok dalam kehidupan dan melindunginya dari berbagai hal yang merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

b. Hajiyyat

Jenis ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.


c. Tahsiniyat

Tujuan ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan lima unsur pokok kehidupan manusia.

2.3 Kerangka Pemikiran


Untuk memberikan kemudahan dalam memahami maka diperlukan kerangka pemikiran yang berhubungan dengan landasan teori yang disajikan.

Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut:



Sumber : Penelitian Kolaborasi Fauzia, Ika (2021)

Gambar 2.1
KERANGKA PEMIKIRAN KOLABORASI



Gambar 2.2
KERANGKA PEMIKIRAN PENELITI

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mengkaji kepatuhan pembayaran zakat profesi oleh guru sekolah dasar Islam di Surabaya perspektif *maqashid syariah*. Pada kerangka pemikiran di atas dapat dijelaskan bahwa penelitian ini dilakukan

pada guru sekolah dasar Islam di Surabaya. Kepatuhan pembayaran zakat profesi oleh guru sekolah dasar Islam akan dikaitkan dengan *maqashid syariah*. Sehingga dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil apakah guru sekolah dasar Islam di Surabaya telah patuh dalam membayar zakat profesi dan apakah sudah sesuai dengan *maqashid syariah*.

